



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIADI alias ADI bin MALLE;**
Tempat Lahir : Longori;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Mata Bondu, Desa Baula, Kec. Baula, Kab. Kolaka/Lingkungan II, Kel. Puuwiau, Kec. Latambaga, Kab.Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Usman, S.H.,M.H. dan Andri Kamaruddin, S.H., Advokat/Pengacara dan Paralegal pada kantor “Yayasan Bantuan Hukum Khazanah Kolaka”, berkedudukan di jalan Perumnas, Perumahan Bukit Mekongga Permai, Kel. Lalombaa, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/YBH-Khazanah/Klk/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 dan telah terdaftar di

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka Dengan Nomor : 145/SK/Pidana/2022/PN Kka pada tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 25 November 2022, Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 25 November 2022, Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI Bin MALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin MALLE** selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senapan angin warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta warangkanya, warna gagang coklat terbuat dari kayu dan warangkanya berwarna coklat terbuat dari kayu serta diwarangkanya terdapat tali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket kupluk berwarna coklat tua dengan tulisan The Blade 1486 dibagian dadanya;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dengan tulisan Together There Are More Of Us dibagian dadanya;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna Cokelat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama persidangan berperilaku sopan dan jujur, serta tidak berbelit-belit, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias ADI Bin MALLE pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat didepan rumah saksi ROESNAWATI yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Puuwiau Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Melakukan Penganiayaan" terhadap saksi MUHAMMAD AMIN, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa berada dirumah datang sekelompok orang yang melempari rumah Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan gagang serta warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat terdapat tali yang merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk mengejar sekelompok orang tersebut;
- Bahwa saat itu, saksi MUHAMMAD AMIN bersama saksi RENDY dan teman-teman yang berada di sebuah kedai di Lingkungan I Kelurahan Puuwiau mendengar bahwa ada keributan di Lingkungan II Kelurahan Puuwiau sehingga saksi MUHAMMAD AMIN bersama teman-teman menuju tempat tersebut;
- Bahwa pada saat bersamaan, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengejar saksi MUHAMMAD AMIN, saksi RENDY dan teman-temannya dengan membawa senjata tajam jenis samurai tersebut sehingga saksi MUHAMMAD AMIN langsung berbelok menuju rumah saksi ROESNAWATI dimana saat itu saksi MUHAMMAD AMIN sempat terjatuh ke dalam Drainase (got) yang berada didepan rumah saksi ROESNAWATI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saat saksi MUHAMMAD AMIN berdiri, Terdakwa menghampirinya dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis samurai tersebut yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi sebelah kiri sehingga dahi sebelah kiri saksi MUHAMMAD AMIN mengeluarkan darah kemudian saksi MUHAMMAD AMIN berlari menuju teras rumah saksi ROESNAWATI untuk menyelamatkan diri kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/22/X/RM//2022 pada tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked., M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien atas nama MUHAMMAD AMIN pada tanggal 12 Oktober 2022, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada dahi kiri ukuran 8 cm x 0.2 cm, luka robek pada hidung ukuran 3 cm x 0.4 cm, bengkak pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr.KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked., M.Kes. yang melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD AMIN pada tanggal 12 Oktober 2022, luka yang dialami oleh MUHAMMAD AMIN tidak berpotensi menimbulkan cacat, tidak menimbulkan bahwa maut, tidak menimbulkan kehilangan salah satu panca indera, tidak menyebabkan menderita sakit lumpuh dan tidak menyebabkan daya pikirnya terganggu selama 4 (empat) minggu lebih;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD AMIN alias AMIN bin PARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penebasan dengan senjata tajam jenis samurai terhadap diri saksi yakni Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wita, saksi sedang bersama teman-teman sedang berada di kedai di Lingkungan I Kelurahan Puuwiau Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kemudian saksi mendengar ada keributan di Lingkungan II Kelurahan Puuwiau Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka sehingga saksi pergi kesana kemudian saat berada disana, tiba-tiba Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi bersama teman-teman saksi dengan membawa senjata tajam jenis samurai sehingga semua orang berlari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa pada saat dikejar kemudian saksi berbelok menuju rumah saksi ROESNAWATI dimana saat itu saksi sempat terjatuh didalam Drainase (got) tepat didepan rumah saksi ROESNAWATI kemudian saksi berdiri kembali lalu Terdakwa menghampiri saksi lalu menarik kemudian memiting saksi lalu saksi berusaha untuk melepaskannya namun Terdakwa mendorong saksi sehingga saksi terjatuh dengan posisi terduduk kemudian Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis samurai menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi sebelah kiri saksi sehingga dahi sebelah kiri saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi berlari menuju teras rumah saksi ROESNAWATI untuk menyelamatkan diri dan saat itu saksi ROESNAWATI terkejut melihat kondisi wajah saksi yang berlumuran darah setelah itu saksi MUHAMMAD AMIN dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa sekitar rumah saksi ROESNAWATI terdapat penerangan yang cukup sehingga saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa merupakan pelakunya;
- Bahwa saat membawa senjata tajam jenis samurai tersebut, samurai tersebut tidak ada warangkanya;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang samurainya tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa berlari dan mengejar orang-orang, Terdakwa seorang diri;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan memberikan bantuan terkait biaya pengobatan saksi;
- Bahwa saksi kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa saksi tahu awal masalahnya sehingga Terdakwa melakukan pengejaran terhadap saksi dan teman-temannya, dan Terdakwa tidak menebas dahi saksi;

2. Saksi **RENDY BREGI SAPUTRA alias RENDY bin MAGGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebasan terhadap saksi MUHAMMAD AMIN pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wita di Lingkungan II Puuwiau Kelurahan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan rumah saksi ROESNAWATI;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 wita saksi berada disekitaran kedai yang berada di Lingkungan I Kelurahan Puuwiau Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kemudian ada beberapa orang yang mengatakan “ada yang mau diparangi anak-anak” sehingga pada saat itu saksi bersama teman-teman pergi ke Lingkungan II Kelurahan Puuwiau Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian, saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang jenis samurai dengan tangan kanan kemudian memegang sebuah senter ditangan kiri lalu tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi bersama teman-teman termasuk saksi MUHAMMAD AMIN kemudian saksi MUHAMMAD AMIN terjatuh didepan rumah saksi ROESNAWATI dan ketika saksi MUHAMMAD AMIN berdiri lalu menoleh ke belakang, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis samurai ke arah saksi MUHAMMAD AMIN sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah tepatnya di dahi sebelah kiri saksi MUHAMMAD AMIN sehingga saksi MUHAMMAD AMIN terjatuh kembali kemudian saksi MUHAMMAD AMIN berdiri lalu berlari menghindari Terdakwa sambil memegang wajahnya yang terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi berada didepan saksi MUHAMMAD AMIN yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa;
- Bahwa sekitar rumah saksi ROESNAWATI terdapat penerangan yang cukup sehingga saksi dapat melihat dengan jelas pelakunya;
- Bahwa Terdakwa memegang senjata tajam jenis samurai dengan menggunakan tangan kanan sementara senter dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi MUHAMMAD AMIN seorang diri;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar bahwa Terdakwa menembakkan senapan angin lalu beberapa menit kemudian Terdakwa mengejar semua orang dengan membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa saksi tidak tau ada masalah apa sebelumnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa saksi tahu awal masalahnya sehingga Terdakwa melakukan pengejaran terhadap saksi dan teman-temannya, dan Terdakwa tidak menebas kepala saksi Muhammad Amin;

3. Saksi **ROESNAWATI LASAMUBRU alias ROE binti LASAMBURU** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebasan terhadap saksi MUHAMMAD AMIN pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wita di Lingkungan II Puuwiau Kelurahan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa disekitaran rumah saksi keadaannya terang karena ada lampu;
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 wita, saksi berada didalam rumah sedang berbaring kemudian saksi mendengar keributan didepan rumah sehingga saksi keluar ke teras rumah kemudian saksi melihat Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN yang terjatuh didepan rumah saksi dan ketika saksi MUHAMMAD AMIN berdiri lalu menoleh ke belakang, Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis samurai sebanyak beberapa kali ke arah saksi MUHAMMAD AMIN dimana saksi tidak bisa memastikan berapa kali yang mengenai saksi MUHAMMAD AMIN namun saksi melihat senjata tajam jenis samurai tersebut mengenai bagian wajah tepatnya didahi sebelah kiri sehingga saksi MUHAMMAD AMIN terjatuh kembali lalu saksi MUHAMMAD AMIN bangun kembali dan langsung berlari menghindari Terdakwa sambil memegang wajahnya yang terluka menuju teras rumah saksi dimana saat itu saksi melihat saksi MUHAMMAD AMIN mengeluarkan darah kemudian saksi melihat Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada sekitar rumah saksi terdapat penerangan yang cukup sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut dan dapat mengenali pelakunya yakni Terdakwa yang merupakan tetangga sekitar rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang senjata tajam jenis samurai dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi MUHAMMAD AMIN seorang diri;
- Bahwa saksi tidak tau ada masalah apa sebelumnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa orang yang melakukan penebasan terhadap saksi MUHAMMAD AMIN adalah Terdakwa karena saksi mengenal Terdakwa yang biasa melintas disekitaran rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak menebas kepala saksi Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangannya adalah Benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober sekitar pukul 23.00 wita di Lingkungan II Puuwiau Kelurahan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa memegang senjata tajam jenis samurai tersebut menggunakan tangan kanan;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengejar sekelompok laki-laki;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wita, Terdakwa pergi ke pesta keluarga Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kemudian saat Terdakwa keluar dari pesta ada beberapa orang laki-laki yang mendatangi Terdakwa yang menanyakan alasan Terdakwa mendatangi keponakan saksi yakni sdr.POGANG dengan membawa parang kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa kalau hal tersebut tidak benar kemudian Terdakwa meninggalkan beberapa orang laki-laki tersebut;
- Bahwa saat diperjalanan pulang, tiba-tiba Terdakwa diteriaki oleh sekelompok laki-laki tersebut sehingga Terdakwa mendatangi mereka kemudian mengatakan "siapa yang berteriak?" sehingga Terdakwa meninggalkan tempat dan pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah kemudian melihat beberapa orang laki-laki mendatangi rumah Terdakwa yang melempari rumah Terdakwa tersebut secara berulang-ulang kali sehingga Terdakwa emosi kemudian mengambil samurai yang berada didalam rumahnya kemudian mengejar sekelompok laki-laki tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada yang berbelok ke arah rumah saksi ROESNAWATI kemudian Terdakwa melihat laki-laki tersebut sempat terjatuh didalam drainase (got);
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan kelompok laki-laki tersebut beserta seorang laki-laki yang terjatuh didalam got kemudian Terdakwa kembali

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah dan beberapa saat kemudian sekelompok laki-laki tersebut kembali melempari rumah Terdakwa menggunakan batu sehingga pada saat itu Terdakwa mengambil senapan angin Terdakwa dan keluar rumah kemudian mengokang senapan angin tersebut dan menembakkan ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali untuk membubarkan mereka;

- Bahwa diantara sekelompok laki-laki tersebut ada saksi MUHAMMAD AMIN dan saksi RENDY;
- Bahwa laki-laki yang saat itu terjatuh adalah saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD AMIN terjatuh, Terdakwa tidak tau apa yang selanjutnya terjadi karena Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD AMIN terjatuh kedalam drainase (got) didepan rumah ROESNAWATI, Terdakwa hanya mendekati laki-laki tersebut dan tidak menebasnya menggunakan samurai yang Terdakwa pegang;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD AMIN terjatuh kedalam drainase (got) tepat depan rumah ROESNAWATI, Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengejar sekelompok laki-laki dengan menggunakan samurai milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa marah akibat sekelompok laki-laki tersebut melempari rumah Terdakwa dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa memegang samurai tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memegang senter dengan tangan kiri, kadang bergantian posisi;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa menembakkan senapan anginnya kearah atas saat berada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana pada tahun 2011 karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menebas saksi MUHAMMAD AMIN;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu penerangannya tidak terlalu terang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dipergunakan dan diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senapan angin warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta warangkanya, warna gagang coklat terbuat dari kayu dan warangkanya berwarna coklat terbuat dari kayu serta diwarangkanya terdapat tali;
- 1 (satu) buah jaket kupluk berwarna coklat tua dengan tulisan The Blade 1486 dibagian dadanya;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dengan tulisan Together There Are More Of Us dibagian dadanya;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna Cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan samurai telah menebas saksi MUHAMMAD AMIN pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Lingkungan II Kelurahan Puuwiau Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya didepan rumah saksi ROESNAWATI;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dirumah datang sekelompok orang yang melempari rumah Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan gagang serta warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna coklat terdapat tali yang merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk mengejar sekelompok orang tersebut;
- Bahwa saat itu, saksi MUHAMMAD AMIN bersama teman-teman yang berada di sebuah kedai di Lingkungan I Kelurahan Puuwiau mendengar bahwa ada keributan di Lingkungan II Kelurahan Puuwiau sehingga saksi MUHAMMAD AMIN bersama teman-teman menuju tempat tersebut;
- Bahwa pada saat bersamaan, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengejar saksi MUHAMMAD AMIN, saksi RENDY dan teman-temannya dengan membawa senjata tajam jenis samurai sehingga semua orang berlari untuk menyelamatkan diri kemudian saksi MUHAMMAD AMIN berbelok menuju rumah saksi ROESNAWATI dimana saat itu saksi MUHAMMAD AMIN sempat terjatuh didalam Drainase (got) tepat didepan rumah saksi ROESNAWATI kemudian saksi berdiri kembali lalu Terdakwa menghampiri saksi MUHAMMAD AMIN lalu menarik kemudian memiting saksi MUHAMMAD AMIN lalu saksi MUHAMMAD AMIN berusaha untuk melepaskannya namun Terdakwa mendorong saksi MUHAMMAD AMIN sehingga saksi MUHAMMAD AMIN terjatuh dengan posisi terduduk kemudian Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis samurai menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi sebelah kiri saksi MUHAMMAD AMIN

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka



sehingga dahi sebelah kiri saksi mengeluarkan darah setelah itu saksi MUHAMMAD AMIN berlari menuju teras rumah saksi ROESNAWATI untuk menyelamatkan diri dan saat itu saksi ROESNAWATI terkejut melihat kondisi wajah saksi MUHAMMAD AMIN yang berlumuran darah setelah itu saksi MUHAMMAD AMIN dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/22/X/RM//2022 pada tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked.,M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien atas nama MUHAMMAD AMIN pada tanggal 12 Oktober 2022, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada dahi kiri ukuran 8 cm x 0.2 cm, luka robek pada hidung ukuran 3 cm x 0.4 cm, bengkak pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis akan langsung membuktikan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja dan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” *mishandeling* itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

“Mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

“Menghendaki” artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta hasil visum et repertum maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Lingkungan II Kelurahan Puuwiau Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya didepan rumah saksi ROESNAWATI Terdakwa dengan menggunakan samurai telah menebas saksi MUHAMMAD AMIN;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa berada di rumah kemudian didatangi sekelompok orang yang melempari rumah Terdakwa dengan batu sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan gagang serta warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat terdapat tali yang merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk mengejar sekelompok orang tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu, saksi MUHAMMAD AMIN bersama teman-teman yang berada di sebuah kedai di Lingkungan I Kelurahan Puuwiau mendengar bahwa ada keributan di Lingkungan II Kelurahan Puuwiau sehingga saksi MUHAMMAD AMIN bersama teman-teman menuju tempat tersebut, pada saat bersamaan, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengejar saksi MUHAMMAD AMIN, saksi RENDY dan teman-temannya dengan membawa senjata tajam jenis samurai sehingga semua orang berlari untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MUHAMMAD AMIN berbelok menuju rumah saksi ROESNAWATI dimana saat itu saksi MUHAMMAD AMIN sempat terjatuh didalam Drainase (got) tepat didepan rumah saksi ROESNAWATI kemudian saksi berdiri kembali lalu Terdakwa menghampiri saksi MUHAMMAD AMIN lalu menarik kemudian memiting saksi MUHAMMAD AMIN lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AMIN berusaha untuk melepaskannya namun Terdakwa mendorong saksi MUHAMMAD AMIN sehingga saksi MUHAMMAD AMIN terjatuh dengan posisi terduduk kemudian Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis samurai menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi sebelah kiri saksi MUHAMMAD AMIN sehingga dahi sebelah kiri saksi mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi MUHAMMAD AMIN berlari menuju teras rumah saksi ROESNAWATI untuk menyelamatkan diri dan saat itu saksi ROESNAWATI terkejut melihat kondisi wajah saksi MUHAMMAD AMIN yang berlumuran darah setelah itu saksi MUHAMMAD AMIN dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/22/X/RM//2022 pada tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked., M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien atas nama MUHAMMAD AMIN pada tanggal 12 Oktober 2022, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek pada dahi kiri ukuran 8 cm x 0.2 cm, luka robek pada hidung ukuran 3 cm x 0.4 cm, bengkak pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menebas Saksi korban dengan menggunakan sebilah samurai adalah suatu perbuatan yang disadari atau disengaja oleh Terdakwa yang secara tidak langsung Terdakwa juga menghendaki Saksi korban untuk menderita luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur dan termasuk kualifikasi "**penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui kalau telah melakukan penebasan pada bagian dahi kiri saksi Muhammad Amin, pada waktu itu Terdakwa hanya mengejar saksi Muhammad Amin dan melihat saksi Muhammad Amin terjatuh di drainase (got) depan rumah saksi Roesnawati, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, menurut Majelis hal tersebut hanya merupakan pengakuan dari Terdakwa yang tidak didasarkan oleh adanya alat bukti, sebab menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta persidangan kejadian penebasan tersebut selain dirasakan dan dilihat langsung oleh Saksi Korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amin, kejadian penebasan tersebut juga dilihat langsung oleh saksi Rendy Bregi yang melihat kejadian dari jarak 2 (dua) meter dan saksi Roesnawati melihat pula Terdakwa yang menebas Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai dari depan teras rumahnya, selain itu luka yang diderita oleh saksi korban Muhammad Amin telah dilakukan Visum Et Repertum dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam, sehingga Majelis berpendapat perbuatan penebasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, dikatakan bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan bentuk pembelaan diri untuk melindungi terhadap ancaman nyata yang langsung ditujukan kepada keluarga, harta benda dan jiwa raganya, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pembelaan diri, sebab pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi kemudian mengejar sekelompok orang yang melempari rumahnya dengan menggunakan samurai dan melakukan penebasan terhadap saksi Muhammad Amin, justru perbuatan Terdakwa terkesan main hakim sendiri, merasa mampu untuk mengatasi masalah tersebut yang mana seharusnya pada saat itu Terdakwa dapat melaporkan kepihak yang berwajib berkaitan adanya peristiwa pelemparan rumah Terdakwa yang dilakukan oleh sekelompok orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu keterangan Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat serta keterangan Terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didepan persidangan yang pada pokoknya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama persidangan berperilaku sopan dan jujur, serta tidak berbelit-belit, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta warangkanya, warna gagang cokelat terbuat dari kayu dan warangkanya berwarna cokelat terbuat dari kayu serta diwarangkanya terdapat tali, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket kupluk berwarna cokelat tua dengan tulisan The Blade 1486 dibagian dadanya, 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dengan tulisan Together There Are More Of Us dibagian dadanya, 1 (satu) buah celana pendek berwarna Cokelat diakui milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh bagi orang lain;
- Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi Terdakwa sehingga terjadi perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI alias ADI bin MALLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senapan angin warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai beserta warangkanya, warna gagang coklat terbuat dari kayu dan warangkanya berwarna coklat terbuat dari kayu serta diwarangkanya terdapat tali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket kupluk berwarna coklat tua dengan tulisan The Blade 1486 dibagian dadanya;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dengan tulisan Together There Are More Of Us dibagian dadanya;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna Cokelat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.**, dan **BASRIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALHADIST, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.

Ttd.
BASRIN, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
MUSAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
ALHADIST, S.Kom., S.H.